

**STUDY KOMPARATIF ANTARA HUKUM PIDANA ISLAM DENGAN
HUKUM PIDANA POSITIF TENTANG DELIK MENUDUH ZINA DAN
SANKSINYA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh :

ELIS NURBAYANTI
9836 3302

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA**

Dibawah Bimbingan

**I. Drs. MAKHRUS MUNAJAT, M.Hum.
II. Drs.H. SYAFIQ MAHMADAH HANAFI.**

**JURUSAN PERBANDINGAN MADZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2002**

Drs. MAKHRUS MUNAJAT, M. Hum.
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Lamp. : 1 Bendel Skripsi
Hal. : Skripsi Saudari
Elis Nurbayanti

Kepada Yth,
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di- Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan
seperlunya terhadap skripsi saudara :

Nama : Elis Nurbayanti
NIM : 9836 3302
Jurusan : Perbandingan Madzhab dan Hukum
Judul Skripsi : **Study Komparatif Antara Hukum Pidana Islam
dengan Hukum Pidana Positif tentang Delik
Menuduh Zina dan Sanksinya.**


maka dengan ini kami dapat menyetujuinya, dan bersama ini kami
kirimkan naskahnya untuk segera dimunaqasyahkan.

Atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 Ramadhan 1422 H
30 November 2002 M

Pembimbing I



Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.
NIP 150 268 055

Drs.H.SYAFIQ MAHMADAH HANAFLI.
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Lamp. : 1 Bendel Skripsi
Hal. : Skripsi Saudari
Elis Nurbayanti

Kepada Yth,
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di- Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan
seperlunya terhadap skripsi saudara :

Nama : Elis Nurbayanti
NIM : 9836 3302
Jurusan : Perbandingan Madzhab dan Hukum
Judul Skripsi : **Study Komparatif Antara Hukum Pidana Islam
dengan Hukum Pidana Positif tentang Delik
Menuduh Zina dan Sanksinya.**

maka dengan ini kami dapat menyetujuinya, dan bersama ini kami
kirimkan naskahnya untuk segera dimunaqasyahkan.
Atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 25 Ramadhan 1422 H
30 November 2002 M

Pembimbing II



Drs. H.Syafiq Mahmadah Hanafi
NIP 150 282 012

HALAMAN PENGESAHAN

**Skripsi Berjudul
Study Komparatif Antara Hukum Pidana Islam dengan Hukum Pidana Positif
Tentang Delik Menuduh Zina serta Sanksinya**

Yang disusun oleh

**Elis Nurbayanti
NIM : 9836 3302**

Telah dimunaqasyahkan di depan Sidang Munaqasyah Pada Tanggal 4 Januari 2003
dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh
Gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam

Yogyakarta, 12 Januari 2003


DEPARTEMEN HUKUM ISLAM
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

DR. HANAYANISUL ANWAR, M.A
NIP 150 215 881

PANITIA MUNAQASYAH

Ketua Sidang


Drs. Mahrus Munajat, M.Hum.
NIP 150 260 055

Sekretaris Sidang


Drs. Slamet Khilmi
NIP 150 252 260

Pembimbing I


Drs. Mahrus Munajat, M.Hum.
NIP 150 260 055

Pembimbing II


Drs. H. Syafiq Mahmadah Hanafi.
NIP 150 282 012

Penguji I


Drs. Mahrus Munajat, M.Hum.
NIP 150 260 055

Penguji II


Hj. Siti Aminah Hidayat, S.H., M.Hum.
NIP 150 240 121

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده
ورسوله الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد :

Tiada kalimat yang pantas di panjatkan ke hadirat Ilahi Rabbi, kecuali alunan rasa syukur al-Hamdulillah, karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya, penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ; “Study Komparatif antara Hukum Pidana Islam Dengan Hukum Pidana Positif Tentang Delik Menuduh Zina dan Sanksinya.”.

Shalawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, selaku pembawa Risalah Ilahiyah yang dikuatkan dengan mu'jizat yang hebat, terutama mu'jizat al-Qur'an yang paling agung.

Penyusun sadar sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak mungkin tersusun tanpa adanya uluran tangan dan sumbangsih dari banyak pihak. Untuk itulah dengan segala kerendahan hati penyusun menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Drs H.Syamsul Anwar, M.A. selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Drs. H. Oman Fathurrahman, SW, M.Ag., selaku Penasehat Akademik.
3. Bapak Drs. Makhrus Munajat, M.Hum., selaku Pembimbing Pertama dan Bapak H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag., selaku Pembimbing Kedua, yang telah membimbing penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini Penyusun Persembahkan Untuk:

- *Ke dua orang tua serta adik-adikku yang senantiasa mengerti, menyayangi serta mendoa'kan kesuksesan terhadap studi penyusun*
- *Untuk keluarga bu dhe Titik Djam'an Harun dan keluarga terimakasih atas bantuan moral dan materi nya selama penyusun melaksanakan study.*
- *Teman-teman kelas ku PMH-2 '98, "thank you" atas support serta kontribusinya sehingga terselesaikannya skripsi ini dengan waktu yang relatif singkat, terkhusus for Ade Ahmad Mubarak & Roni Efendi terimakasih atas pinjaman komputernya.*
- *Kawan-kawan yang berada di Wisma ceban, Wisma melati suci serta Wisma mulatsih yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, "Syukron ala Ihtimamihim"*
- *Teristimewa buat Abang Ahmad faisal yang senantiasa mengiringi setiap langkahku baik dalam suka maupun duka, semoga segala kebaikan yang telah diberikan menjadikan investasi di akhirat kelak,*

Penyusun


Elis Nurbayanti

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa''	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet(dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dat	ḍ	de(dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te(dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet(dengan titik di bawah)
ع	'ain	-	koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
هـ	ha'	h	ha

ء	hamzah	-	apostrof
ي	ya	y	ye

II. Konsonan rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap contoh

Contoh : نَزَّل = nazzala

بِهِنَّ = bihinna

III. Vokal pendek

Fathah (َ) ditulis a, Kasrah (ِ) ditulis i dan dhommah (ُ) ditulis u

IV. Vokal panjang

Bunyi a panjang ditulis ā, bunyi i panjang ditulis ī dan bunyi u panjang ditulis ū.

Masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

Contohnya :

1. fathah + alif ditulis ā

فَلاَ ditulis falā

2. kasrah + ya' mati ditulis ī

مِثَاقٌ ditulis mīsāq

3. dhommah + wawu mati ditulis ū

أُصولٌ ditulis usūlun

V. Vokal rangkap

1. fathah + ya' mati ditulis ai

الزَّهَيْلِيّٰ ditulis az-Zuhaili

2. fathah + wawu mati ditulis au

طوق الحمامة ditulis Tauq al-Hamamah

VI. Ta'marbutah diakhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

Kata ini tidak diberlakukan terhadap kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

Contoh : الصلاة ، الزكاة

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t

Contoh : بداية المجتهد ditulis Bidayatul Mujtahid

VII. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya.

إنّ ditulis Inna

2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof (‘)

وطء ditulis wat'un

3. Bila terletak di tengah kata dan berada setelah vokal hidup maka ditulis sesuai bunyi vokalnya.

ربائب ditulis rabaib

4. Bila terletak ditengah kata dan dimatikan maka ditulis dengan lambang apostrof

(‘)

تأخذون ditulis ta'khuzūna

VIII. Kata sandang alif + lam.

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al

البقرة ditulis al-Baqarah

2. Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf ل di ganti dengan huruf syamsiyah yang bersangkutan.

النساء ditulis an-Nisā'



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik	12
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II : DELIK MENUDUH ZINA DALAM HUKUM PIDANA ISLAM	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Menuduh Zina	22
B. Syarat-syarat dan Rukun Menuduh Zina.....	26
C. Pembuktian Menuduh Zina	33
D. Hukuman bagi Penuduh Zina.....	43

BAB. III	: DELIK MENUDUH ZINA DALAM HUKUM PIDANA POSITIF	
	A. Pengertian dan Dasar Hukum Menuduh Zina	48
	B. Syarat-syarat dan Rukun Menuduh Zina.....	53
	C. Pembuktian Menuduh Zina.....	59
	D. Sanksi Bagi Pelaku Delik Menuduh zina.....	67
BAB. IV	: ANALISIS TERHADAP DELIK MENUDUH ZINA DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF	
	A. Analisis dari segi Pengertian dan Dasar Hukum.....	70
	B. Analisis dari segi Syarat-syarat dan Rukun Menuduh Zina	76
	C. Analisis dari segi Pembuktian	81
	D. Analisis dari segi Sanksi Hukum.....	87
BAB. V	:PENUTUP	
	A Kesimpulan	94
	B. Saran-saran	95
DAFTAR KEPUSTAKAAN	96
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
	1. Terjemahan Kutipan Ayat al-Qur'an dan Hadis	I
	2. Biografi Tokoh	III
	3. Curriculum Vitae	IV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menuduh (fitnah) merupakan perbuatan yang cukup dimengerti oleh masyarakat luas di Indonesia. Akan tetapi orang tidak menyadari bahwa akibat dari perkataan tersebut sangat merusak dan bisa menghancurkan etika moral yang luhur. Penuduhan adalah sesuatu yang merusak dan dibenci serta dikutuk oleh agama manapun termasuk agama Islam. Begitu pula bagi orang yang suka menyebarkannya bukan orang yang berbudi luhur. Apalagi bagi orang yang mempunyai kesenangan meniup-niupkannya tergolong berakhlak rendah dalam pandangan agama dari pada hewan.

Dalam percakapan sehari-hari istilah menuduh (fitnah) digunakan dalam pengertian tuduhan yang dilontarkan kepada seseorang dengan maksud menjelekkan atau merusak nama baik dan kehormatan orang tersebut, padahal si tertuduh tidak pernah melakukan perbuatan sebagaimana yang dituduhkan kepadanya. Apalagi orang yang dituduh termasuk orang yang menjaga diri dari perbuatan dosa besar.¹⁾ Adapun maksud tuduhan disini adalah tuduhan-tuduhan berzina yang dilontarkan kepada seorang perempuan baik-baik. Tuduhan ini begitu berakibat fatal, baik bagi korban sendiri serta anak keturunan, implikasinya adalah menghancurkan hubungan

¹⁾ Drs. Dede Rosyada, M.A., *Hukum Islam dan Pranata Sosial Dirasah Islamiah III*, cet 3, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 1995), hlm, 90.

rumah tangga maupun bagi keluarga korban bahkan masyarakat sekalipun. Oleh sebab itu masyarakat menyatakan bahwa “fitnah lebih kejam dari pada pembunuhan”.²⁾ Karena kejahatan ini merusak ketentraman dan stabilitas kehidupan manusia.

Islam menyatakan bahwa setiap perbuatan akan dianggap *jarimah* (delik) jika perbuatan itu mengganggu dan merugikan tata nilai dan aturan-aturan kepercayaan masyarakat, kepercayaan, nama baik dan pertimbangan lainnya yang harus dipelihara. Sesuai dengan fungsi diturunkannya Syari’at kepada manusia, serta dalam rangka tugasnya sebagai khalifah di muka bumi, mengembalikan manusia dari perilaku distorsif kepada perilaku konstruktif. Dan juga fungsi normatifnya yaitu dengan ketentuan hukumnya sebagai sistem sosial dan norma-norma yang dikandungnya menentang segala bentuk tindakan yang berdampak negatif (merugikan diri sendiri dan orang lain), menghancurkan tata nilai dan sendi-sendi sosial kehidupan masyarakat.

Atas dasar itulah maka menuduh zina (*qazaf*) merupakan perbuatan delik karena dirasakan bahwa akibat dari menuduh zina (*qazaf*) benar-benar merusak fungsi syari’at Islam tersebut. Menuduh zina (*qazaf*) bisa dilakukan dengan jelas (*sharih*) atau sindiran (*kinayah*).³⁾ Seperti seorang mengatakan dengan lafad yang

²⁾ Al-Baqoroh (2): 191.

³⁾ Ruway’I Ar-Ruhaily, *Fiqh Umar*, kata pengantar Bismar Siregar, S.H., Cet 1, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar , 1994), hlm. 159.

jelas “ ia adalah pezina” atau “ia adalah anak pezina” atau dengan sindiran , seseorang berkata kepada orang lain bahwa Aku bukanlah anak pezina, ibuku dan ayahku bukan pezina”. Dengan ucapan nya tersebut si pembicara bermaksud menuduh lawan bicaranya berzina. Yang terpenting adalah ungkapan tersebut adalah maksud dan makna ucapannya, bukan bentuk lafadnya itu sendiri.

Dalam hukum Pidana Islam masalah menuduh zina dikenal dengan istilah *qazaf*, biasanya dengan menasabkan seorang anak Adam kepada lelaki lain karena berzina ini terjadi dalam ruang lingkup suami istri. Ataupun suami menuduh istrinya berzina. Namun suami tidak boleh sembarangan menuduh istrinya berzina tanpa adanya saksi yang benar-benar menyaksikan perbuatan tersebut. Sedangkan jika tidak sanggup menghadirkan saksi-saksi yang diperlukan maka suami diharuskan bersumpah menurut pengadilan syari'ah sebanyak empat kali dengan fakta bahwa istrinya telah berzina dan sumpah yang kelima dengan sumpah bahwa laknat Allah SWT. akan menimpa dirinya jika ternyata dia tidak menyampaikan hal yang benar. Sehingga sumpah itu merupakan “*Prime Facie*” (kesaksian utama) untuk membuktikan kejahatan sistem.⁴⁾

Jika si isteri pun bersumpah sebanyak empat kali menyatakan kesuciannya, dan yang kelima menyatakan bahwa laknat Allah SWT. akan menimpa dirinya jika ternyata suami berada dipihak yang benar, maka ia lepas dari tuduhan zina lepas dari

⁴⁾ Abdurrahman I Doi, *Hudud dan Kewarisan (Syari'ah II)*, cet. 1, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 62.

hukuman, namun jika si istri menolak bersumpah maka ia akan terkena hukuman.⁵⁾ Hukum Islam menyebut masalah ini dengan istilah *Li'an*. Yang menarik adalah *Li'an* ini tidak termasuk kedalam kategori (delik) dalam hukum pidana Islam. Padahal intinya sama yaitu menuduh orang lain berzina, akibat yang ditimbulkannya pun sama, menyakiti hati istri yang akibatnya nama baik istri dan kehormatannya tercemar. Terlebih jika tuduhan bahwa anak yang dikandung istrinya bukan anaknya.

Jika kita cermati unsur-unsur dari sebuah delik adalah a) adanya perbuatan yang melawan hukum, b) perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan pada seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut, c) perbuatan itu dilakukan baik di sengaja (*dolus*) ataupun tidak disengaja (*culpa*)⁶⁾, d) adanya akibat (*resulta*) dari perbuatan yang dilakukan.⁷⁾

Dari unsur-unsur di atas tampaklah bahwa unsur-unsur ini sesuai dengan sifat *li'an* tetapi dalam hukum pidana Islam tetap tidak dikategorikan sebagai sebuah kejahatan dan hukum Islam mengklasifikasikan kepada hukum keluarga. Sehingga yang menjadi pertanyaan adalah kriteria apa saja yang harus dipenuhi agar suatu

⁵⁾ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet 9, (Yogyakarta : UII Press, 2000), hlm.88.

⁶⁾ Bambang Pumomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cet 5, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1989), hlm. 134.

⁷⁾ Leden Marpaung, *Unsur-unsur Perbuatan Yang dapat Di hukum(delik)*, Cet. 1, (Jakarta : Sinar Grafika, 1991), hlm. 6.

tuduhan zina di anggap sebagai suatu delik sehingga pelaku akan terkena hukuman atau sanksi.

Dalam Hukum Nasional yaitu hukum yang di pakai oleh bangsa Indonesia dalam menilai suatu perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana, memandang bahwa menuduh zina diklasifikasikan ke dalam kejahatan terhadap kesopanan dan kejahatan terhadap kehormatan (delik penghinaan) aturan-aturan yang menjerat perbuatan menuduh zina diantaranya :

1. Pasal 281 : tentang kejahatan terhadap kesopanan yang berbunyi :

Dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4500,-; 1e. Barangsiapa yang sengaja merusak kesopanan di muka umum

Kesopanan di sini dalam arti kata kesusilaan (*Zeden, eerbaarheid*), perasaan malu yang berhubungan dengan niasu kelamin misainya bersetubuh, memperlihatkan kemaluan dsb. yang kesemuanya dilakukan dengan perbuatan namun bisa juga dengan perkataan.

2. Pasal 310 :

(1) barang siapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jajan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,-

(2) Kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukan pada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat itu dihukum karena menista dengan tulisan dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,-

(3) Tidak termasuk menista atau menista dengan tulisan, jika ternyata bahwa si pembuat melakukan hal itu untuk kepentingan umum atau lantaran terpaksa perlu untuk mempertahankan diri.⁸⁾

⁸⁾ R.Soesilo, *Kitab Undang undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Bogor: Politeia, 1994), hlm. 225.

Pembuktian menuduh zina (*qazaf*) dalam hukum pidana Islam harus menghadirkan empat orang saksi yang benar-benar menyaksikan perbuatan pidana yang dilakukan oleh si tertuduh, anggaplah si penuduh benar-benar menyaksikan perbuatan zina yang dituduhkan. Kemudian jika tidak sanggup menghadirkan empat orang saksi dapatlah saksi digantikan dengan sumpah jika yang menuduh zina (*qazaf*) bukanlah suami atau istri penuduh. Selanjutnya jika suami tidak sanggup melakukan hal-hal tersebut menjadi hak dari si tertuduh untuk melakukan gugatan balik karena keberatan atas nama baik dan kehormatan yang telah dicemarkan oleh si penuduh. Namun inilah yang senantiasa terlupakan oleh individu masyarakat yang nama baiknya telah tercemar. Mereka terkadang enggan untuk melaporkan kepada yang berwajib atas delik yang dituduhkan kepadanya. Padahal pelaku tidak akan terjerat hukuman jika ia tidak melapor kepada yang berwajib.

Kemudian bagaimana hukum pidana Islam menjerat mereka yang melakukan berkali-kali tuduhan kepada satu orang tertuduh. Bagaimana hukumannya jika yang dituduh orang banyak, apakah hukuman itu harus dikalikan sesuai dengan jumlah orang yang dituduh itu.

Dari uraian di atas penyusun tertarik untuk mengkaji lebih dalam masalah delik menuduh zina (*qazaf*) ini dengan berbagai macam masalah yang terjadi seperti diuraikan diatas. Sehingga informasi yang diperoleh menjadi jelas. Apa sesungguhnya yang dimaksud delik menuduh zina (*qazaf*), apa dasar hukumnya serta akibat hukum yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Dimana kajian ini

adalah merupakan kajian hukum dengan parameter hukum pidana Islam dengan hukum pidana positif (KUHP).

B. Pokok Masalah

Adapun beberapa masalah yang akan disusun teliti berdasarkan latar belakang masalah di atas yaitu:

1. Apakah kriteria dan unsur-unsur delik menuduh zina (*qazaf*) menurut hukum pidana Islam dengan hukum pidana positif ?
2. Apakah sanksi atau akibat hukum dari delik menuduh zina (*qazaf*) menurut hukum pidana Islam dengan hukum pidana positif?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang masalah dan beberapa hal yang menyangkut pokok masalah yang telah diutarakan maka tujuan penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui batasan-batasan atau kriteria yang digunakan oleh hukum pidana Islam dan hukum pidana positif dalam mengkategorikan sesuatu sebagai menuduh zina (*qazaf*).
2. Untuk mengetahui akibat hukum atau sanksi hukum apa yang dapat ditimbulkan dari delik menuduh zina (*qazaf*) seperti yang di maksud dalam latar belakang .

Sedangkan kegunaan dari penyusunan penelitian ini adalah:

1. Sebagai sumbangan pemikiran untuk menambah wawasan pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya mengenai masalah delik menuduh zina (*qaʿaf*).
2. Diharapkan dapat bermanfaat bagi usaha pembinaan kesadaran hukum masyarakat dalam menegakkan supremasi hukum, sehingga kehormatan dan nama baik pribadi mereka terlindungi.

D. Telaah Pustaka

Untuk dapat disebut sebagai perbuatan delik menuduh zina (*qaʿaf*), haruslah memenuhi beberapa kualifikasi sebagai berikut: a) tuduhan harus jelas, tuduhan yang *kinayah* / sindiran sanksinya berbeda pendapat, dan harus ada bukti-bukti lain yang menunjukkan pada menuduh zina (*qaʿaf*) b) Menuduh zina (*qaʿaf*) tidak disyaratkan menggunakan kata-kata tuduhan cukup dengan membenarkan tuduhan, c) sasaran tuduhan harus jelas, d) yang dituduh "*muhsan*", e) bisa diucapkan di depan umum atau tidak di depan umum, mengingat kehormatan manusia harus dipelihara disemua tempat. Keharaman suatu maksiat karena zatnya bukan karena tempatnya, keharaman menuduh zina (*qaʿaf*) dimaksudkan untuk memelihara kehormatan manusia, f) hak menggugat ada pada penggugat.⁹⁾

⁹⁾ M. Sudrajat Bassar, *Tindak Pidana Tertentu Di Dalam KUHP*, Cet. 2, (Bandung : Rosda Karya, 1986), hlm.1.

Demikian kualifikasi yang harus dipenuhi untuk dapat disebut menuduh zina (*qaẓaf*). Mengenai hukumannya hukum Islam dengan tegas menerapkan hukuman jilid atau tindakan balasan pada pelaku menuduh zina (*qaẓaf*). Dengan alasan yang didasarkan pada firman Allah SWT.

والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة
ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون⁽¹⁰⁾

Dengan ayat ini jelaslah bahwa tindakan yang diambil bagi pelaku tindak pidana menuduh zina (*qaẓaf*) yaitu hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yaitu hukuman jilid. Demikianlah kualifikasi delik menuduh zina (*qaẓaf*) serta sepintas mengenai dalil dan saksinya dalam hukum Islam. Hukum menuduh zina (*qaẓaf*) ini dapat kita temukan dalam beberapa literatur keislaman khususnya dalam buku-buku fikih jinayah seperti, karya Abdul Qadir Audah dalam *At-Tasyri' al- Jināi al-Islam*, membahas tentang hukuman (sanksi) menuduh zina (*qaẓaf*) menurut syari'at Islam baik itu hukuman pokok berupa jilid maupun hukuman tambahan yang berupa ditolaknya persaksian bagi penuduh zina selamanya. Ia pun mengulas sedikit tentang sanksi *qaẓaf* dalam undang-undang.⁽¹¹⁾

¹⁰⁾ An-Nur (24): 4.

¹¹⁾ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jināi al-Islam Muqāranan bi al-Qāmun al-Wadh'i*, (Beirut: t.n.p., 1994), I:645-648.

Karya Abu Zahrah yang berjudul *Al-Jarimah wal Uqubah fi al-fiqh al-Islam*, menguraikan tentang sanksi menuduh zina (*qazaf*) baik itu sanksi pokok maupun sanksi tambahan. Namun dalam kitab ini Abu Zahrah lebih menitik beratkan pada hukuman menuduh zina (*qazaf*) menurut syari'at Islam. Dan nampaknya beliau ingin mengupas tuntas masalah hukuman menuduh zina (*qazaf*) ini menurut hukum pidana Islam.¹²⁾

Karya Abdul Qadir Audah pula yaitu *at-Tasyri' al-Jinā'i al-Islami Muqāranan bi al-Qānun al-Wadh'i* juz II ini mengulas tentang rukun-rukun menuduh zina (*qazaf*) disertai syarat-syarat sahnya melakukan menuduh zina (*qazaf*), serta macam-macam permasalahan yang selebihnya pembahasan tersebut hampir sama dengan karya Abu Zahrah, yang sifatnya melengkapi.¹³⁾

Karya Dr. Abdurrahim Ash-Shodiqy, *al-Jarimah wa al-Uqubah fi al-Syari'at al-Islami*, juga membahas tentang hudud yang sifatnya saling melengkapi.¹⁴⁾

Sedangkan buku-buku lain seperti karya al-Sayyid Sabiq dalam *Fiqh as-Sunnah*nya juga membahas masalah syarat-syarat dan rukun dari pada *qazaf* ini.¹⁵⁾

¹²⁾ Abu Zahrah, *Al-Jarimah wa al-Uqubah fi al-Fiqh al-Islam*, (tpp : Dar al-Fikr al-Islam, tt)

¹³⁾ Abdul Qadir Audah, *at-Tasyri' al-Jinai al-Islam Muqāranan bi al-Qānun al-Wad'iy*, (Beirut: Al-Kitab Al-Arabi, t.t.), 4:455-495.

¹⁴⁾ Abd. Rahim Shidqy, *al-Jarimah wa al-Uqubah fi asy-Syari'ati al-Islami*, { Mesir: tnp, 1987)

¹⁵⁾ al-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, alih bahasa oleh Muhammad Nabhan Husain, Cet. 10, (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), hlm. 144-158.

Kemudian sebagai bahan pembandingan terhadap masalah yang akan diangkat penyusun menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai pelengkap dan rujukan terhadap Hukum Nasional yang dipakai oleh masyarakat kita. Tepatnya KUHP BabXIV serta XVI, tentang delik terhadap kesopanan serta kehormatan atau sering diistilahkan dengan delik penghinaan.¹⁶⁾

Sedangkan dalam buku-buku hukum positif bisa dikatakan sangat sedikit yang mengangkat masalah delik terhadap kehormatan ini khususnya masalah delik menuduh zina (*qazaf*). Seperti buku karya Leden Marpaung, yang berjudul *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*¹⁷⁾ pun masih secara luas mengartikan masalah kehormatan ini. Sehingga penulis berkesimpulan bahwa masalah delik menuduh zina (*qazaf*) ini belum ada yang membahas terlebih masalah perbandingan antara hukum pidana Islam dengan hukum pidana positif.

E. Kerangka Teoretik

Landasan teoretik adalah merupakan pegangan untuk menyelesaikan permasalahan di atas, oleh sebab itu penyusun pertama kali akan mengemukakan delik menuduh zina (*qazaf*) dalam hukum pidana Islam dengan jalan menelusuri literatur-literatur terdahulu.

¹⁶⁾ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Bogor: Politeia, 1994), hlm.225.

¹⁷⁾ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Cet. 1, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 1997).

Menurut hukum Islam pada hakekatnya sanksi pidana itu adalah siksaan tetapi di balik siksaan itu terkadang merupakan rahmat, sebab salah satu tujuan hukuman menurut Fati Bahansi adalah memberi rasa sakit kepada pelaku kejahatan itu untuk mencegah diulangnya lagi kejahatan itu serta untuk mencegah orang lain dari mengikuti tindakan serupa.¹⁸⁾ Jadi prinsipnya hukuman merupakan pencegahan sebelum terjadinya suatu perbuatan dan pencelaan setelah terjadinya perbuatan yang dilarang, sebab pada dasarnya perbuatan yang jahat itu membiarkan keinginan-keinginan yang melalaikan terhadap ancaman *mahdhurat* dengan cara merasakan kenikmatan-kenikmatan¹⁹⁾

Adapun pencegahan menurut Ahmad Hanafi M.A adalah menahan perbuatan delik agar tidak mengulangi perbuatan-perbuatan *jarimah*nya atau agar tidak terus menerus melakukannya, di samping itu dapat mencegah terhadap orang lain agar tidak melakukan jarimah sebab ia bisa mengetahui hukuman yang ditimpakan itu sama dengan yang telah ditimpakan pada pelaku delik. Dengan demikian maka kegunaan pencegahan adalah rangkap yaitu, menahan terhadap pembuat sendiri untuk tidak mengulanginya dan menahan orang lain untuk tidak mengikuti.

¹⁸⁾ Ahmad Fati Bahansi, *al-Uqūbah fi al-Fiqh al-Islām*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1971), hlm., 321.

¹⁹⁾ al-Mawardi, *al-Ahkām al-Sulthoniyah*, cet.3, (Mesir : Mustafa al Babi al-Haqiqi, 1973), hlm. 221.

Menurut Ahmad Fati Bahansi, tujuan hukuman adalah

1. Tujuan yang berhubungan dengan pelaku kejahatan, bahwa dikenakan hukuman kepada pelaku adalah untuk mendidik pelaku serta usaha untuk memperbaiki dirinya sehingga tidak mengulangi kejahatan itu.
2. Tujuan yang bersifat sosial yaitu untuk melindungi masyarakat dari dosa-dosa perbuatan jahat²⁰⁾

Berbicara tentang delik menuduh zina (*qazaf*) pastilah tidak akan terlepas dari delik-delik lainnya yang merupakan perbuatan tindak pidana (*jarimah*) yang oleh karenanya dikenakan sanksi hukum. Dengan tujuan untuk memelihara kemaslahatan masyarakat serta memelihara peraturan yang merupakan tiang berdirinya masyarakat yang kuat dan berakhlak sempurna²¹⁾

Mengenai hukuman ini Abdul Qadir Audah²²⁾ dalam bukunya mengemukakan bahwa hukum-hukum itu disyari'atkan demi kemaslahatan umum, maka sesungguhnya hukum-hukum itu bukan karena an-sich merupakan *maslahat* tetapi karena hukuman itu *mafsadat*. Namun kendati demikian, syari'at Islam mewajibkan hukum-hukum itu karena hukuman itu *mafsadat*. Dalam rangka

²⁰⁾ Ahmad Fati Bahansi, *as-Siyasah al-Jinā'iyah fi as-Syari'ati al-Islamiyah*, (Kairo : Dar al Urubah, 1965), hlm. 212.

²¹⁾ Dr. Juhaya S. Praja dan Drs. Ahmad Syihabuddin, *Delik-delik Agama Dalam Hukum Pidana Di Indonesia*. Cet. 10, (Bandung : Angkasa, 1993), hlm, 76.

²²⁾ Abd. Qadir Audah, *at-Tasyri' al-Jina'i*, hlm, 69.

mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat ada lima unsur pokok yang harus di pelihara yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Dalam hukum Pidana Islam jarimah didefinisikan sebagai²³⁾

محظورات شرعية زجر الله عنها بحد او تعزير والمحظورات هي اما اتيان فعل منهي عنه
او ترك فعل مأمور به

Yang berarti bahwa segala larangan yang dilarang oleh Allah SWT. dan diancam dengan hukuman baik *had* atau *ta'zir*, Maksud *al-Mahdurat* adalah mengerjakan perbuatan yang dilarang maupun meninggalkan perbuatan yang diharamkan. Perbuatan pidana yang dilakukan dengan melakukan perbuatan yang dilarang atau tindakan aktif dalam hukum pidana Islam disebut sebagai *Jarimah Ijabiyah* sedangkan perbuatan pidana yang dilakukan dengan meninggalkan perbuatan yang seharusnya dilakukan atau tindakan pasif disebut *Jarimah Salbiyah*. Abu Zahrah²⁴⁾ menyatakan bahwa *Jarimah Salbiyah* merupakan delik juga, karena tidak berbuat dengan tidak sah merupakan cermin dari kewajiban berbuat itu.

Sedangkan dalam hukum pidana positif, perbuatan pidana yang dilakukan dengan pasif (*Jarimah Salbiyah*) disebut dengan *delik ommissionis* sedangkan *jarimah ijabiyah* disebut dengan *delik kommissionis*. Sehingga jika seseorang

²³⁾ *Ibid*, hlm. 66.

²⁴⁾ *Ibid*, hlm. 133.

melakukan delik menuduh zina (*qazaf*) baik dilakukan dengan kata-kata yang jelas ataupun sindiran dikategorikan sebagai *Jarimah Ijabiyah*.

Hukum Islam menetapkan hukuman bersifat umum, artinya siapapun yang melakukan tindak pidana harus dikenai sanksi, tidak peduli apakah masyarakat biasa ataupun para petinggi negara sekalipun. Jika melakukan delik tetap dikenai sanksi, sebab tujuan diberlakukan hukuman adalah untuk mencegah kejahatan yang serupa dengan cara memberikan rasa sakit (penderitaan) kepada pelaku kejahatan, kecuali agama menentukan lain seperti dalam kaidah.²⁵⁾

لا يكلف شرعا الا من كان قادرا على فهم الدليل التكليف اهلا لما كلف به ولا يكلف شرعا

الا بفعل ممكن مقدور للمكلف معلوم له علم بحمله على امثاله

Kaidah diatas mengandung beberapa persyaratan bagi seseorang untuk dapat mempetanggungjawabkan perbuatannya:

1. Mampu memahami dalil *taklifi*, dalil nash (teks hukum) yang menunjukkan hukum

²⁵⁾ Abdul Qadir Audah, *at-Tasyri al Jināi al-Islāmy*, I : 116.

2. Perbuatan yang dilakukannya hendaknya dapat dipertanggung jawabkan dan dapat dikenakan hukuman atasnya, perbuatan itu disyaratkan pula tidak adanya paksaan dari siapapun atas kehendaknya sendiri.
3. Ada kemungkinan bagi orang itu untuk melakukan perbuatan atau tidak melakukannya.
4. Sempurna akal nya.²⁶⁾

Dalam hukum pidana positif, tindak pidana terhadap kehormatan sering pula disebut dengan istilah delik “penghinaan”. Para pakar ilmu hukum belum sepakat mengenai arti dan definisi “kehormatan” dan “nama baik” tetapi sependapat bahwa kehormatan dan nama baik merupakan hak asasi setiap manusia jadi hanya manusia yang mempunyai kehormatan dan nama baik.²⁷⁾ Karena itulah maka dikatakan bahwa penghinaan merupakan perkosaan terhadap kehormatan manusia.

Kehormatan adalah perasaan kehormatan terhadap diri yang berarti nilai atau martabat susila dari seseorang. Untuk dapat menentukan terjadinya penghinaan terhadap kehormatan serta kesusilaan harus meninjau unsur-unsur yang meliputi perbuatan pelanggarannya. Dalam pasal 281 : Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal ini adalah 1) Obyektif : Merusak kesopanan 2) Unsur Subyektif : Dilakukan dimuka Umum. Sedangkan pasal 310 mengandung unsur-unsur :

²⁶⁾ Muhammad al-Khudri Beik, *Tārikh Tasyri' al- Islami*. (Kairo: Tijarat al-Kubra, 1954), hlm.18-22.

²⁷⁾ Leden Marpaung S.H., *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, hlm, 2.

1. Ojektif : Melanggar kehormatan atau nama baik dengan:

- Tuduhan melakukan suatu perbuatan tertentu.

2. Subyekif : Dengan maksud menyiarkannya terhadap khalayak ramai.

Kehormatan adalah perasaan pribadi atas harga diri sedangkan nama baik merupakan kehormatan yang diberikan masyarakat kepada seseorang yang memiliki kedudukan dalam masyarakat. Jadi nama baik merupakan kehormatan luar sedangkan kehormatan adalah kehormatan dalam.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library Reasech*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah berbagai dokumen baik berupa buku-buku atau tulisan-tulisan, majalah-majalah yang berkaitan dengan masalah ini serta dalam buku-buku hukum pidana Islam maupun buku hukum pidana positif.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik* yang berusaha memaparkan permasalahan yang ada dengan mengumpulkan data yang mula-mula disusun,

dijelaskan dalam hukum pidana positif maupun hukum pidana Islam yang didasarkan pada ayat-ayat hukum atau nash al-qur'an dan hadis yang ada kaitannya dengan objek kajian serta pasal-pasal di dalam KUHP dianalisa untuk memperoleh keabsahan.

3. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-yuridis, untuk mengetahui masalah hukum menuduh zina (*qazaf*) menurut hukum pidana Islam maupun hukum pidana positif.

4. Teknik Pengumpulan Data

Karena jenis penelitian ini adalah *library reaserch* maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah study kepustakaan, yaitu dengan mengkaji, menelaah data-data yang terdapat dalam sumber primer yang didukung pula dengan sumber sekunder.

5 Analisis Data

Setelah data terkumpul kemudian dengan menggunakan metode analisis data kualitatif melalui cara berfikir :

a. Komparatif : Yaitu menganalisis data yang telah ditemukan dengan cara membandingkan data tentang pengertian dan dasar hukum, kriteria, cara pembuktian

dan sanksinya. Penyusun mensikapi dengan mendasarkan fenomena yang ada, yaitu hukum mana yang lebih relevan dan efektif untuk diterapkan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan skripsi ini penyusun menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan dari tulisan ini yaitu untuk mengetahui latar belakang dan pokok masalah, teori apa yang dipakai dalam pemecahan masalah ini, sehingga penyusunan skripsi ini diperlukan. Maka pada bab ini diuraikan mengenai Latar belakang Masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Pembahasan dimulai pada bab kedua dengan tinjauan umum tentang delik menuduh zina (*qazaf*) yang meliputi pengertian delik dalam hukum pidana Islam, dan pengertian menuduh zina, dasar hukum pelarangan menuduh zina, syarat-rukun serta pembuktian telah terjadi perbuatan menuduh zina kepada seseorang ataupun kepada sekelompok orang berikut sanksi. Dengan demikian dapat diketahui seberapa berat hukuman yang diberikan kepada pelaku penuduh zina.

Selanjutnya untuk mempermudah menganalisis data, pada bab ketiga dipaparkan pula tentang pengertian delik menuduh zina menurut KUHP yang meliputi pengertian delik dan pengertian menuduh zina dalam KUHP, dasar hukum

pelarangan menuduh zina, syarat rukun, pembuktian serta hukuman yang diberikan oleh Undang-Undang bagi pelaku penuduh zina. Dengan pembahasan ini dapat diketahui sejauh mana hukum positif mengatur persoalan delik menuduh zina.

Inti penelitian ini tertuang dalam bab keempat yaitu menganalisis data yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dengan melihat fenomena hukum serta perkembangan permasalahan sekarang yang pada akhirnya mensikapi hukuma mana yang relevan untuk diterapkan masyarakat Indonesia. Dengan tidak menafikan kelebihan maupun kekurangan yang ada pada masing-masing hukum tersebut.

Bab kelima yang merupakan bab terakhir dari penyusunan skripsi ini memuat tentang kesimpulan, saran-saran, daftar pustaka dan lampiran-lampiran lainnya yang dianggap perlu.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sejauh pembahasan serta analisis dalam skripsi ini, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Hukum pidana Islam dan hukum pidana Positif ternyata sama-sama memandang bahwasannya menuduh zina merupakan perbuatan kejahatan atau delik karena nyata-nyata telah merusak kesopanan, kesusilaan, nama baik dan kehormatan serta fitnah. Kriteria atau unsur-unsur yang ada dalam delik menuduh zina adalah adanya unsur pelaku kejahatan atau delik dalam hukum Islam (qazif)/ subjek hukum, adanya orang yang dituduh melakukan perbuatan zina (maqzuf)/ objek hukum, adanya materi tuduhan. Hukum Islam dalam masalah tuduhan zina perihal tuntutan (pengaduan) tidak mengenal adanya daluarsa waktu sedangkan hukum pidana positif mengenal adanya daluarsa waktu

2. Hukuman yang diberikan oleh hukum Islam berupa 80 kali jilidan yang merupakan hukuman pokok serta di cap sebagai orang fasik dan tidak diterimanya kesaksian kecuali telah bertaubat sebagai hukuman tambahan. Sedangkan hukum pidana positif hanya memberikan hukuman pokok, yaitu hukuman penjara selama empat tahun karena telah melakukan fitnah serta denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,- dan nampaknya tidak memberikan hukuman tambahan bagi pelaku penuduh zina ini.

B. Saran-saran

1. Bagi pembentukan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang akan datang diharapkan adanya aturan serta pengertian khusus mengenai delik menuduh zina, tidak hanya aturan tentang delik kesusilaan, penghinaan, serta fitnah yang masih umum. Perlu adanya penegasan aturan ke dalam pasal manakahaturan tersebut di muat, dan jika perlu harus di buat aturan baru yang lebih mengkhususkan pada aturan masalah ini dengan memasukan hukum Islam ke dalam hukum pidana positif. Karena ke tidak jelasan yang terdapat dalam hukum pidana positif dikhawatirkan akan memperbanyak munculnya delik penuduhan berbuat zina sehingga diharapkan dengan masuknya aturan-aturan hukum Islam ke dalam hukum pidana positif akan meminimalisir perbuatan tindak pidana penuduhan perbuatan zina.

2. Penyusun mengakui dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan sehingga diharapkan adanya kritikan dan dilanjutkan dengan kajian lebih lanjut sehingga menghasilkan penelitian yang sempurna atau setidaknya mendekati kesempurnaan serta idealitas penyusunan skripsi ini..

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir.

al-Qur'an al-Karim, Bandung: CV.Diponegoro, 1982

Departemen Agama, RI, al-Qur'an dan Terjemahnya, Surabaya : Mahkota, 1989.

Ash-Sabuni, Moh. Ali, *Tafsir Ayat al-Ahkām*, Beirut : tnp, 1986, jilid II.

B. Kelompok Hadis

Bukhari, *Sahih Bukhāri*, "Kitab Hudud", Bab "ar-Romyu al-Muhsonāt, 232, No. 6447.

Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, Beirut : Dar al-Kutub, 1987, II.

C. Kelompok Buku Fiqh dan Ushul Fiqh

Ali Ibn Yusuf al-Firuz Abadi al-Syirazi, Abi Ishak Ibrahim, *Modifikasi Hukum Islam; Study tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid*, alih bahasa: Jaih Mubarak, Jakarta ; PT Raja Grafindo Persada, 2000.

Audah, Abd. Qadir, *al-Tasyri' al-Jinā'i al-Islami Muqāranan Bi al-Qānun al-Wad'i*. Beirut: Dar al-fikr, t.t., Jilid I dan II

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta :UII Press, 2000.

Djazuli, Ahmad, *Fiqh Jinayat*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1997.

Fati, Ahmad Bahansi, *Teori Pembuktian Menurut Fiqh Jinayat Islam*, alih bahasa oleh Usman Hasyim, Yogyakarta:Andi Offset, 1984.

-----, *al-Uqubat Fi al-Fiqh al-Islam*, Beirut : Dar al-Fikr, 1971.

Ibrahim, Abi Ishak Ibnu Ali Ibnu Yusuf al-Firuz Abadi al-Sirazi, *al-Muhaddzab fi al-fiqh al-Imam as-Syafi'I*, Beirut: Dar al-Fikr,1994.

Jauzy, Ibnu Qayyim Syamsuddin, *I'lām al-Muwaqqi'in*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1991: II.

Rosyada, Dede, *Hukum Islam dan Pranata Sosial; Dirasah Islamiyah III.*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1995.

Ruhayli, Ruway'i ar, *Fiqh 'Umar*, Kata Pengantar Bismar Siregar, Jakarta : Pustaka al Kautsar, 1994.

Sabiq, Sayyid, al, *Fiqh Sunnah*, Bandung : al-Ma'arif, 1997.

D. Kelompok Buku Hukum

Anggota IKAPI, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*, Semarang : C.V Aneka Ilmu, 1996.

Arifin, Saru, S.H., *Urgensi dan Orientasi Perlindungan Saksi*, dalam Warta Hukum Pusdiklat Lab FH. UII Yogyakarta. Edisi IV.

Anwar, Moh., *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP II)*, Bandung : PT Cipta Aditya Bakti, 1989.

Bassar, M.Sudrajat, *Tindak Pidana Tertentu di dalam KUHP*, Bandung : Rosda Karya, 1986.

Haliman, S.H, *Hukum Pidana Syari'at Islam menurut Ahlu Sunnah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1971.

Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

I.Do, Abdul Rahman, *Hudud dan Kewarisan (Syari'ah II)*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1996.

Lamintang, P.A.F, dan C.Jisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1983.

Marpaung, Leden, *Tindak Pidana terhadap Kehormatan; Pengertian dan Penerapannya*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1997.

-----, *Unsur-unsur Perbuatan Pidana yang dapat di Hukum (Delik)*, Jakarta : Sinar Grafika, 1991.

Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, alih bahasa Abdul Hayyi al-Kattani, Kamaludin Nurdin, Jakarta : Gema Insani Press, 2000.

Moeljatno, *Hukum Acara Pidana*, Guru Besar Fakultas Hukum UGM, Air Langga, UII, 1997.

Ngani, Nico, *Sinerama Hukum Pidana*, Jakarta : Liberty, 1998.

- Projodikoro, Wirjono, *Tindak-Tindak Pidana tertentu di Indonesia*, Bandung: Eresco Jakarta, 1974.
- Poernomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1997.
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta : Rineka Cipta, 1992.
- S. Baut, Paul dan Beni Herman, K, *Kompilasi Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum, 1998.
- Sahetapy, J.E., *Victimologi sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: Sinar Harapan, 1987.
- Utrecht, E., *Hukum Pidana II Rangkaian Sari Kuliah*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1987.
- R.M, Soeharto, *Hukum Pidana Material Unsur-unsur Objektif sebagai Dasar Dakwaan*, Jakarta; Sinar Grafika, 1993.
- Subekti, R.S.H., *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Praditya Paramita, 1995.
- Soesilo, R. *Pokok-Pokok Hukum Pidana Beraturan Umum dan delik-delik khusus*, Bogor : Politeia, 1979
- , *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor : Politeia, 1994.
- Soerodibroto, R. Soenarto, *KUHP dan KUHP di lengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Jakarta : Rajawali Press, 1991.
- Waiuyo, Bambang, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*, Jakarta . Sinar Grafika, 1992.
- Zahra, Abu, *al Jarimah wal Uqubah fi al-Fiqh al-Islamy*, ttp tnp, 1974.

E. Kelompok Jurnal dan Lain-lain

- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996, jilid V.
- Jurnal Gema Clipping Service, *Delik Pencemaran Kehormatan*, Juni, 1991.
- Khalidin, M. *Kekuatan Pembuktian Dalam Proses Peradilan*, dalam Suara Karya Jum'at, 8 April 1998.

Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : PN Balai Pustaka, 1976.

Warson, Ahmad Munawir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, di telaah dan dikoreksi oleh: KH. Ali Ma'sum an Zainal Abidin Munawwir, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KUTIPAN TERJEMAHAN AYAT AL-QUR'AN DAN HADIS

Hlm.	F.N	Terjemahan
		BAB I
9	10	Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapana puluh kali deraan dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasiq.
14	23	Allah SWT mengancam bagi yang melanggar larangan-larangan syara' dengan hadd dan ta'zir
15	25	Hukum tidak membebani manusia, kecuali bagi orang-orang yang mampu memahami dalil taklifi.
		BAB II
21	2	Sebuah perbuatan yang diharamkan Allah SWT baik berupa perbuatan kepada jiwa, harta atau lainnya.
	4	Yaitu: "Letakanlah Ia (Musa) di dalam peti, kemudian lemparkanlah Ia ke sungai (Nil)"
	5	Katakanlah sesungguhnya Tuhanku mewahyukan kebenaran. Dia Maha mengetahui segala yang ghaib.
23	8	Sebuah perbuatan yang diharamkan Allah SWT baik berupa perbuatan kepada jiwa, harta atau lainnya.
24	9	Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik yang lengah lagi beriman (berbuat zina), mereka kena laknat di dunia dan akherat, dan bagi mereka azab yang besar, pada hari ketika lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan.
	10	Dan orang-orang yang menuduh wanita yang baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapana puluh kali deraan dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasiq.
	11	Jauhilah dari tujuh perkara yang membahayakan: dikatakan apakah tujuh hal tersebut ya Rasulullah ? rasul berkata ; Menyekutukan Allah, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali yang berhak dibunuh, dan memakan riba, memakan harta anak yatim, dan berpaling dari medan berperang, menuduh zina terhadap wanita-wanita yang baik-baik (muhshon) yang lengah lagi mukmin.

25	12	Qalam diangkat Allah SWT atas tiga macam ; orang tidur sehingga ia bangun, anak-anak hingga dewasa dan orang yang gila hingga sadar kembali.
27	14	Tinggalkanlah hadd karena syubhat.....
35	31	Hendakalah ada empat orang saksi diantara kamu yang menyaksikan
	32	Dan orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi.....
BAB IV		
71	4	Dan tidaklah diterima kesaksiannya orang tua bagi anak-anaknya meskipun samai derajat kebawah (cucu dan seterusnya) dan tidak diterima kesaksian anak-anak terhadap orang tuanya meskipun sampai derajat ke atas (kakek dan seterusnya)
	5	Jiwa anak anak seperti jiwa orang tuanya dan harta orang tua seperti harta anak-anaknya.
76	8	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang telah ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada dua orang lelaki maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi – saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa mengingatkannya.

BIOGRAFI ULAMA & TOKOH

1. ABDUL QADIR 'AUDAH.

Beliau adalah Alumni Fakultas Hukum Universitas Kairo pada tahun 1930. Ia pernah menjabat sebagai dewan perwakilan rakyat Mesir dan sebagai tangan kanan Mursyid al-Am Ikhwanul Muslimin yang di pimpin oleh Hasan al Banna. Dalam skop pemerintahan, Ia pernah menjabat sebagai Hakim yang sangat di cintai oleh rakyatnya karena mempunyai prinsip mau mentaati Undang-undang selama ia yakin bahwa Undang-undang itu tidak bertentangan dengan Syari'ah. Adapun Karya-karya beliau adalah; Kitab *at-Tasyri'e al Jinaiy al-Islamiy* (Hukum Pidana Islam) dan *al-islam wa Auda'una al-Qanuniy* (Islam dan Peraturan perundang-undangan). Beliau wafat sebagai Syuhada pada sebuah Darma Tiabng gantungan akibat tuduhan/ fitnah yang dilontarkan oleh teman seperjuangannya dala Revolusi Mesir.

2. ANDI HAMZAH

Beliau dilahirkan pada tanggal 14 Juni 1933 di Wajo Sulawesi Selatan, pendidikannya dimulai dari Vervolgh School Sengkang (1948), sekolah Menengah Kehakiman Makassar (1954), Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (1962), dan Lembaga Administrasi Negara di Jakarta (1962), Meraih gelar Doktor dari Universitas Hasanudin (1982). Jabatan yang pernah diraih adalah sebagai Kabag Umum Kejaksaan Negeri Makassar (1961-1962), Pejabat kepala Kejaksaan Negeri Menado (1962-1964), Bagian Operasi Kejaksaan Tinggi Maluku (1964-1967). Karya-karya Ilmiahnya adalah : Hukum Pidana Ekonomi, Delik Terseba diluar KUHP, Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia, Asas-asas Hukum Pidana Islam, Kamus Hukum, Korupsi di Indonesia, Perbandingan KUHP Hir dan lain-lain.

3. R. SUBEKTI

Ia lahir tanggal 14 Mei 1914 di Solo. Pendidikan yang pernah ditempuhnya adalah HIS, HBS dan RH, pada awalnay bekerja sebagai guru di SMT Islam Solo, dan RVJ Semarang kemudian Ia menjabat sebagai wakil Landraade dan Tiohootin di Semarang. Diantara karyanya adalah : Hukum Pembuktian dan KUHP, Kamus Hukum, Pokok-pokok Hukum Perdata, Hukum Pembuktian, Pokok-pokok Hukum Perdata dll.

4. WIRJONO PROJODIKORO

Beliau dilahirkan pada tanggaal 15 Juni 1903 di Solo. Pendidikan yang pernah ditempuhnya adalah ELS, RS dan Universitas Leiden Belanda bagian Hukum. Jabatan yang pernah diembannya adalah Asisten Landraade di Klaten, ketua Luar biasa Landraade Makassar, ketua Landraade Purwokerto dan Kutoarjo. Karya Ilmiahnya antara lain adalah : Pengadilan Landraade, Sistem Pembuktian dalam Hukum Pidana.

5. J.E SAHETAPY

Beliau adalah seorang Guru Besar Universitas Airlangga Surabaya, Disertasi yang pernah Ia pertahankan dalam memperoleh gelar Doktornya adalah menyoroti tentang efektifitas Hukum mati dan penerapannya dalam kancah hukum pidana.

CURICULUM VITAE

Nama : Elis Nurbayanti
Tempat Tanggal Lahir : Tasikmalaya, 23 Juni 1979
Nama Ayah : Uu Ukariskandi
Nama Ibu : Aisyah
NIM : 9836 3302
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Perbandingan Madzhab dan Hukum
Alamat Asal : Jl. Ciakar Rt 01 / Rw 04 No. 01. Awipari
Tasik malaya – Jawa Barat
Alamat Kost : Sapen GK I/ 462 “Wisma Melati Suci”
Yogyakarta.
Pendidikan : -Tahun 1992 tamat Sekolah Dasar Negeri
Padalarang I Bandung.
-Tahun 1995 tamat Madrasah Tsanawiyah
Negeri Sukamanah Singaparna
-Tahun 1998 tamat Madrasah Aliyah Negeri
Sukamanah Singaparna
- Tahun 1998 Masuk IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta.

Demikian sekilas riwayat pendidikan penyusun dan di buat dengan sebenar-
benarnya semoga dapat bermanfaat.